

KEKUATAN HUKUM WASIAT SECARA LISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Sundari Nasution

sundarinasution27@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Muhammad Ilham

muhammad.ilham.spt@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

Abstrak

Menurut hukum adat Batak Toba, warisan dapat diberikan pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Warisan yang diberikan pada saat pewaris masih hidup disebut dengan wasiat. Wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sepanjang dilakukan secara adat Batak Toba yaitu dilakukan secara terang dan tunai dengan disaksikan oleh *Dalihan Na Tolu* maka wasiat lisan atau tertulis memiliki kekuatan yang sama menurut hukum adat Batak Toba. Hak dan kedudukan ahli waris terhadap warisan yang diwasiatkan secara lisan pada hukum adat Batak Toba adalah anak laki-laki sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalan orang tuanya dan wasiat lisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris dapat berlaku apabila dilakukan sesuai dengan hukum adat Batak Toba dan tidak ada pihak yang membantahnya. Apabila ada yang mampu membantah wasiat lisan tersebut dengan bukti otentik, maka secara hukum wasiat lisan tersebut akan gugur karena tidak memiliki bukti otentik. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 428 PK/ Pdt / 2009 adalah hakim berpatokan pada hukum perdata murni dengan melihat bukti otentik sebagai alat bukti yang sah dan menganggap bahwa pernyataan dari tetua adat bukan merupakan alat bukti.

Kata kunci: hukum, wasiat, lisan, adat

Latar Belakang

Hukum adat Batak Toba mengatur tentang proses penerusan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris.¹ Proses penerusan hak dan kewajiban tersebut bisa dilakukan pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris wafat, yang disebut dengan hukum waris adat Batak Toba. Pada saat pewaris masih hidup,

¹Runtung Sitepu, *https://www.usu.ac.id.*, Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir), (16 Juli 2018, 17.08)

pewarisan berarti penerusan/penunjukan/wasiat, kemudian setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.²

Masyarakat adat Batak Toba dalam hal pembagian warisan masih sangat membedakan *gender*, hal ini terbukti dari sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah), di mana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam hal pewarisan.³

Berdasarkan hukum adat Batak Toba, meskipun laki-laki dan perempuan adalah anak kandung, namun ada perbedaan di antara mereka yaitu anak perempuan bukan sebagai ahli waris, melainkan anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dari segala harta peninggalan ayahnya. Hal ini terjadi karena menurut masyarakat adat Batak Toba warisan merupakan simbol dari eksistensi suatu *marga*, oleh sebab itu warisan harus diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga. Apabila perempuan mendapat bagian akan sangat bergantung pada kebaikan hati dari saudara laki-laki.⁴

Ada salah satu kasus yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba ketika pembagian wasiat dari seorang ayah diberikan kepada salah satu anak laki-lakinya hanya melalui lisan semata. Pemberian wasiat kepada salah seorang anak laki-laki itu kemudian memantik protes dari ibu dan anak-anaknya, karena dianggap tidak transparan dan berlaku tidak adil terhadap yang lainnya. Berdasarkan kronologi kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kekuatan hukum pemberian wasiat secara lisan menurut hukum adat Batak.

Ketentuan Waris Menurut Hukum Adat Batak Toba

Suatu sistem kewarisan tidak terlepas dari garis keturunan. Pada hukum waris menurut adat Batak Toba, garis keturunan kebawah lebih diutamakan dalam hal mewaris yaitu anak akandung dari pewaris. Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka hak waris tidak bisa jatuh kepada anak perempuan pewaris, tetapi jatuh kepada saudara laki-laki pewaris. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem hukum waris adat Batak Toba menjadi menyamping atau bercabang. Sistem pewarisan menyamping atau bercabang yakni apabila antara dua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek senenek dan lain sebagainya.⁵ Pada hukum adat Batak Toba, garis keturunan sangat mudah ditandai karena adanya marga yang melekat pada setiap nama seseorang. Jadi marga dapat menunjukkan apakah seseorang tersebut termasuk kedalam keluarga yang sama atau tidak.

Pada hukum adat Batak Toba, jika seseorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki anak laki-laki, maka warisannya akan jatuh kepada saudara laki-laki pewaris. Apabila anak pewaris tersebut masih dibawah umur, maka anak tersebut akan menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya, dan ketika anak tersebut dewasa maka ia boleh mendapatkan harta peninggalan ayahnya sebatas pemberian dari

²Hilman Hadikusuma (1), *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 13.

³Soerojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1987, hlm. 129-130.

⁴Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 122.

⁵Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2006, hlm. 4.

keluarga ayahnya bukan sebagai ahli waris ayahnya. Apabila seseorang meninggal dunia memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalan pewaris akan dikelola oleh istri pewaris untuk kebutuhan anak-anaknya hingga dewasa, dengan catatan bahwa si istri tersebut tidak menikah lagi. Apabila istrinya kawin lagi, maka gugurlah haknya untuk mengelola harta peninggalan suaminya dan pengelolaan itu akan beralih kepada keluarga suaminya atau pewaris.

Ahli waris menurut hukum adat Batak Toba adalah anggota keluarga yang dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta peninggalan, baik berupa benda berwujud seperti tanah, emas, pakaian, perhiasan, dan juga yang tidak berwujud seperti tanggung jawab dalam adat, yang sesuai dengan kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Adapun subyek hukum dalam hukum waris ada Batak Toba adalah:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.⁶ Dalam hukum waris adat, seseorang dikatakan sebagai pewaris tidak harus setelah ia meninggal dunia, karena pewaris menurut hukum waris adat Batak Toba adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan tersebut akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya.⁷ Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan atau punya harta warisan.⁸ Pewaris menurut hukum waris ada sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut tiap-tiap masyarakat adat.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Batak cenderung mempertahankan garis keturunan dari pihak laki-lakin atau disebut dengan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal tidak hanya dianut oleh suku Batak, namun ada beberapa suku lain yang juga menganut sistem kekerabatan yang sama. Walaupun sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun ada sedikit perbedaan hukum waris adat masing-masing suku tersebut.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris.⁹ Dalam istilah adat penerima warisan disebut dengan para waris. Para waris adalah semua orang menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewaris dan bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.¹⁰ Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, bahwa yang berhak atas warisan orang tua hanyalah anak laki-laki. Hal ini dapat diperlunak dengan adanya pemberian yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuannya selagi masih kecil, atau pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia berumah tangga, pemberian tersebut berupa hibah atau hadiah.

⁶Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 205.

⁷Hilman Hadikusuma (2), *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundang-undangan, Hukum Adat. Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 9.

⁸Hilman Hadikusuma (3), *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 2007, hlm. 24.

⁹Rosnidar Sembiring, *op. cit.*, hlm. 206.

¹⁰Hilman Hadikusuma (3), *op. cit.*, hlm. 67.

Pada masyarakat adat Batak Toba, warisan bukan hanya berupa harta benda, tetapi juga *marga* yang melekat pada setiap diri orang Batak. *Marga* merupakan harta warisan yang diberikan kepada anak khususnya anak laki-laki sebagai penerus *marga*, karena *marga* melambangkan identitas dari suku dan keluarga besar. Berdasarkan hal itu, menurut hukum adat Batak Toba, ada beberapa macam yang menjadi ahli waris, yaitu:

- a. Anak sah yaitu anak yang lahir dari dan dalam perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui sah oleh hukum. Anak sah mempunyai hak keutamaan sebagai ahli waris. Menurut hukum waris adat Batak Toba, anak sah tidak bisa dengan sendirinya menurut hukum berhak atas harta asal ayahnya. Hal tersebut karena adanya perkawinan *jujur* yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba, yaitu perkawinan di mana anak perempuan dilepaskan dari *marga* ayahnya dan dimasukkan ke dalam *marga* suaminya dengan membayar *jujur*. Apabila *jujur* belum tuntas diberikan kepada kerabat perempuan, maka perempuan tersebut belum masuk ke kerabat suaminya, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut masih tetap pada kerabat ibunya.
- b. Anak luar kawin yang diakui setelah perkawinan kedua orang tuanya sah secara hukum, maka kedudukannya berubah menjadi anak yang diakui. Berdasarkan hal itu maka menurut hukum dengan sendirinya ia adalah anak sah, sehingga kedudukannya menjadi sama dengan kedudukan anak sah.
- c. Anak tidak sah yang secara normatif hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan kerabat ibu kandungnya. Anak tidak sah ada dua macam, yaitu sewaktu-waktu dapat berubah status hukumnya menjadi anak sah apabila kedua orang tuanya melakukan perkawinan dan si anak diakui oleh kedua orang tuanya; dan anak *incest* yang selamanya tidak mungkin menjadi anak sah.
- d. Anak angkat. Berhak tidaknya anak angkat mewaris harta orang tua angkatnya tergantung pada motif dan tujuan pengangkatan anak tersebut. Pada masyarakat adat Batak Toba apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka tidak ada yang menjadi penerus *marga* dalam keluarga tersebut. Untuk mendapatkan generasi penerus *marga* agar tidak punah, maka dilakukan pengangkatan anak dengan cara upacara adat. Dengan demikian anak laki-laki yang diangkat resmi menggunakan *marga* dari orang tua angkatnya dan dapat melanjutkan *marga* tersebut kepada keturunannya.¹¹

Wasiat Menurut Hukum Adat Batak Toba

Wasiat merupakan peralihan atas hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Peralihan tersebut umumnya dilakukan dengan menggunakan surat wasiat.¹² Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat berisi tentang pernyataan pewaris tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.¹³ Adapun jenis surat wasiat menurut Pasal 931

¹¹Rosnidar Sembiring, *op. cit.*, hlm. 214-220.

¹²Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 63.

¹³Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 232.

KUH Perdata adalah: a) Wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*); b) Wasiat dengan akta umum (*openbaar testament*); c) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*geheimtestament*)

Pada masyarakat adat Batak Toba, pemberian wasiat tidak harus menggunakan surat wasiat. Wasiat menurut hukum adat Batak Toba boleh dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Wasiat menurut hukum adat Batak Toba dianggap sah apabila dilakukan di hadapan *Dalihan Na Tolu*. Wasiat menurut hukum adat Batak Toba berbeda dengan wasiat yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena pada hukum adat Batak Toba, wasiat tidak boleh dilakukan secara rahasia dan tertutup, wasiat harus dipersaksikan *Dalihan Na Tolu* dan harus dilakukan secara terang dan tunai.

Pada masyarakat adat Batak Toba, biasanya kemauan terakhir yang diucapkan si pewaris dalam kondisi sakit keras yang akan mengakibatkan ia meninggal dunia, dapat dianggap sebagai wasiat, tetapi wasiat tersebut tidaklah kuat menurut hukum adat Batak Toba karena tidak dipersaksikan oleh *Dalihan Na Tolu*. Apabila tidak ada yang keberatan dengan wasiat tersebut, maka wasiat itu dapat dijalankan oleh ahli warisnya.

Pada praktiknya wasiat lisan masih dapat diberlakukan, sepanjang ahli waris beriktikad baik menjalankan wasiat, maka wasiat lisan tetap berlaku. Apabila ada tuntutan dari ahli waris, maka wasiat lisan tersebut sulit untuk dibuktikan. Pada hukum adat Batak Toba, wasiat lisan masih sering dilakukan mengingat minimnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut hukum adat Batak Toba, wasiat dianggap sah diberikan secara tertulis maupun lisan. Pemberian wasiat secara tertulis tentunya menguatkan kedudukan si penerima wasiat karena memiliki bukti otentik, namun pemberian wasiat secara lisan dapat merugikan si penerima wasiat karena tidak memiliki bukti otentik. Menurut hukum adat Batak Toba, pemberian wasiat secara lisan dianggap sah dan memiliki kekuatan secara hukum adat apabila dilakukan secara adat, yaitu dengan disaksikan oleh *Dalihan Na Tolu* dan ditambah dengan tetua-tetua adat yang semakin menguatkan hak dari sipenerima wasiat terhadap wasiat yang diterimanya.

Syarat-syarat wasiat menurut hukum adat Batak Toba, yaitu: a) Diutarakan dihadapan *Dalihan Na Tolu* dan atau tetua-tetua adat Batak Toba; b) Wasiat diberikan bisa dituangkan dalam bentuk tertulis atau secara lisan saja; c) Lebih mengutamakan anak laki-laki dalam hal pemberian wasiat. Wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat tersebut. Pasal 930 KUH Perdata mengatur bahwa dalam satu-satunya akta, tidak diperbolehkan dua orang atau lebih menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.

Menurut hukum adat Batak Toba, wasiat disampaikan secara terang dan tunai sebelum pewaris meninggal dunia agar tidak menimbulkan keributan dikemudian hari atau agar keinginan pewaris terhadap harta bendanya dapat terlaksana. Pada masyarakat adat Batak Toba, ada keistimewaan untuk anak bungsu laki-laki atau yang biasa disebut *siapudan* dalam hal pewarisan. Pada masyarakat adat Batak Toba biasanya *siapudan* tinggal terlama dengan orang tuanya dan dialah yang berhak atas rumah peninggalan orang tuanya dengan catatan bahwa *siapudan* tersebut harus menjaga dan merawat orang tuanya hingga akhir hayat. Hal tersebut memang sering

terjadi di masyarakat adat Batak Toba, namun hal ini bukan merupakan suatu keharusan atau hukum mutlak menurut adat Batak Toba.

Adat Batak Toba memberikan kebebasan kepada orang tua untuk membagikan harta bendanya kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan si anak, dalam adat Batak Toba siapapun anak berhak menjaga dan merawat orang tuanya hingga akhir hayat. Menurut kebiasaan masyarakat adat Batak Toba biasanya anak yang tinggal terlama atau yang merawat orang tuanyalah yang menempati rumah pusaka dari orang tua, tidak harus *siapudan* karena menurut logika tidak mungkin orang tua memberikan rumah untuk anak yang jauh dan tidak pernah merawatnya. Tentunya orang tua akan memberikan rumahnya untuk anak yang menjaga dan merawatnya.

Orang tua menurut hukum adat Batak Toba berhak memberikan warisan dalam bentuk wasiat kepada anak-anaknya sepanjang wasiat tersebut dilakukan secara adat serta tidak melupakan hak ahli waris lainnya. Wasiat menurut hukum adat Batak Toba dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Wasiat tertulis atau lisan harus disampaikan dihadapan *Dalihan Na Tolu* agar memiliki kekuatan secara hukum adat Batak Toba.

Pada dasarnya segala sesuatu kesepakatan yang diucapkan secara lisan dengan dihadiri oleh saksi sudah sah menjadi suatu kesepakatan baik itu berupa perjanjian maupun suatu wasiat, hanya saja untuk membuktikan bahwa pernyataan lisan tersebut dapat berlaku jika adanya pernyataan saksi yang menyatakan bahwa benar adanya suatu pernyataan secara lisan tersebut. Hal tersebut sama halnya dengan suatu perjanjian yang hanya diucapkan atau suatu perjanjian tidak tertulis yang berpegang pada asas konsensualitas yakni asas yang menitikberatkan keharusan pada suatu perjanjian tersebut, harus memiliki kata sepakat antara para pihak yang terikat atas perjanjian tersebut. Perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Artinya, perjanjian sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.¹⁴ Telah menjadi suatu kelaziman dalam masyarakat adat Batak Toba untuk membuat suatu wasiat tanpa didaftarkan atau tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta wasiat, karena pada umumnya wasiat tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Kekuatan Hukum Wasiat Secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Sebagaimana hukum adat pada umumnya, hukum adat Batak Toba juga tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia. Perkembangan hukum adat Batak Toba tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya, karena hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum nasional.

Hukum adat Batak Toba merupakan salah satu cerminan kepribadian bangsa Indonesia akan menjadi bahan dan sumber dalam proses pembentukan hukum nasional. Beberapa bidang hukum adat yang masih eksis berlaku bagi masing-masing daerah hukum adat, salah satunya ialah dalam hal pembaguan waris atau pemberian wasiat, sebahagian masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum

¹⁴Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Hukum Kontrak, Syarat Sah Kontrak, Tahap Prakontrak, Penyusunan Kontrak, Pasca Penandatanganan Kontrak*, Cianjur: Visimedia, 2009, hlm. 4.

adatnya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Unifikasi hukum akan sulit dilakukan dalam hal hukum waris, karena di setiap daerah hukum adat akan berlaku hukum waris sebagaimana yang telah dipakai oleh masing-masing daerah hukum adat tersebut. Seperti halnya pembagian waris yang disampaikan melalui wasiat pada masyarakat adat Batak Toba, tentu caranya berbeda dengan aturan yang termaktub dalam KUH Perdata, namun masyarakat adat Batak Toba menganggap bahwa hukum adat Batak Toba lebih sesuai dengan nilai-nilai kehidupannya sehari-hari.

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak keberagaman dari aliran pikiran tradisional masyarakat Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia. Sifat yang lain dari hukum waris adat Batak Toba diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
2. Memberi hak nafkah kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya selagi ia belum dewasa.
3. Dikenal sistem penggantian waris.
4. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memerhatikan keadaan khusus tiap waris.
5. Anak perempuan khususnya pada masyarakat adat Batak Toba, apabila tidak ada anak laki-laki, tidak dapat menggantikan hak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan orang tuanya, karena harta tersebut akan jatuh pada saudara laki-laki dari pihak ayahnya.¹⁵

Apabila dilihat berdasarkan unsur-unsur di atas, yakni harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Apabila dikaitkan dengan kasus yang dibahas, bahwa harta dimaksud adalah obyek sengketa yang merupakan tempat kediaman terakhir orang tua para ahli waris, dimana dalam kasus ini telah ada wasiat lisan yang menyatakan harta peninggalan akan diberikan kepada *siapudan* setelah kedua pewaris meninggal dunia. Apabila *siapudan* meninggal dunia maka warisan tersebut akan jatuh pada anaknya, sistem hukum waris pengganti ini diakui menjadi ciri khas hukum adat Batak Toba.

Kekuatan hukum dari wasiat lisan menurut hukum adat Batak Toba, tidak terlepas dari cara pelaksanaan wasiat tersebut. Ada wasiat tertulis yang kemudian diutarakan dengan mengumpulkan *Dalihan Na Tolu* dan atau tetua-tetua adat Batak Toba serta ada wasiat lisan yang langsung diutarakan di hadapan *Dalihan Na Tolu* atau tetua-tetua adat Batak Toba. Kedua wasiat ini memiliki kekuatan hukum yang sama secara adat Batak Toba sepanjang dipersaksikan oleh *Dalihan Na Tolu*. Wasiat yang diberikan pewaris kepada ahli waris dan disetujui oleh *Dalihan Na Tolu*, mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum menurut adat Batak Toba. Akibat hukum tersebut berupa bagian-bagian yang harus menjadi tanggungjawab penerima wasiat atau ahli waris.

Terkait kasus yang menjadi obyek penelitian, bahwa pewaris yaitu C. Siburian memberikan wasiat kepada ahli warisnya yang merupakan *siapudan* yaitu S. Siburian, berupa rumah yang menjadi tempat tinggal C. Siburian. Pemberian wasiat

¹⁵Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung: PT Pradnya Paramita, 2000, hlm. 78.

tersebut dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh tetua-tetua adat Batak Toba. Pada praktiknya permasalahan yang timbul dari suatu wasiat lisan, apabila tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat Batak Toba, maka harus melalui jalur pengadilan, namun masalahnya wasiat lisan itu tidak memiliki bukti otentik, sedangkan pernyataan dari tetua-tetua adat Batak Toba, dinyatakan oleh hakim bukanlah sebagai bukti otentik, sehingga si penerima wasiat tidak memiliki kekuatan hukum atas wasiat yang diterimanya.

Kekuatan hukum wasiat menurut hukum perdata dapat diketahui dari cara pelaksanaan pembuatannya. Pada dasarnya semua bukti tertulis merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, karena semestinya wasiat dibuat secara tertulis. Pelaksanaan surat wasiat dalam KUH Perdata sebagai berikut:

1. Surat wasiat rahasia, yaitu orang yang akan meninggalkan wasiat, menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis wasiatnya, namun tetap ditandatangani oleh orang yang memberikan wasiat tersebut. Selanjutnya wasiat tersebut diserahkan kepada notaris, setelah itu notaris akan menutup dan menyegel dengan diketahui saksi-saksi. Wasiat tersebut baru akan dibuka dan diberitahukan kepada ahli waris setelah si pemberi wasiat atau pewaris meninggal dunia.
2. Surat wasiat umum, dibuat oleh orang yang akan meninggalkan wasiat, yaitu orang tersebut datang sendiri ke kantor notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris, bahwa ia berniat membuat suatu wasiat dan memberikan pernyataan yang akan dituangkan kedalam suatu akta wasiat. Berdasarkan permohonan tersebut, maka notaris membuatkan akta wasiat dengan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian akta notaris ini ditandatangani oleh notaris, orang yang membuat wasiat dan saksi-saksi.
3. Surat wasiat yang ditulis sendiri. Surat wasiat ini ditulis dan ditandatangani oleh orang yang meninggalkan wasiat. Kemudian orang tersebut menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Apabila wasiat yang diserahkan kepada notaris dalam sampul tertutup, maka notaris tidak berhak membukanya melainkan setelah orang yang membuat wasiat tersebut meninggal dunia, dan notaris menyeragkan wasiat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan untuk dibuka.¹⁶

Pada praktiknya ketiga surat wasiat tersebut harus di daftarkan oleh notaris sebagai suatu wasiat sehingga wasiat tersebut berkekuatan hukum. Hal ini membuktikan bahwa suatu wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus dibuat dalam bentuk tertulis agar pihak yang menerima wasiat memperoleh kepastian hukum dari wasiat tersebut. Fenonema yang ada dalam masyarakat adat Batak Toba masih sering melakukan wasiat secara lisan, karena tidak ada suatu keharusan menurut hukum adat Batak Toba bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada mengatur tentang wasiat lisan. Wasiat lisan hanya berlaku dalam hukum Islam dan hukum adat. Adat Batak Toba mengakui bahwa wasiat secara lisan dianggap sah dengan syarat harus disaksikan oleh *Dalihan Na Tolu*. Pada praktiknya, para ahli waris dalam menjalankan wasiat lisan ini tidak selalu berjalan mulus, meskipun dianggap sah

¹⁶Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 73.

oleh hukum adat namun tidak adanya bukti otentik, berpotensi menimbulkan polemik diantara ahli waris yang akhirnya berujung di pengadilan.

Pada umumnya meskipun hukum negara dan perkembangan hukum adat dalam masyarakat telah berubah ke arah yang lebih akomodatif, namun kenyataannya dalam masyarakat adat khususnya adat Batak Toba, masih lebih memilih memakai hukum adat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Salah satunya dalam hal memberikan wasiat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan wasiat harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki bukti otentik dan kekuatan hukum. Artinya KUH Perdata tidak mengatur sama sekali tentang wasiat secara lisan karena tidak memiliki bukti otentik. Pada kebiasaan masyarakat adat Batak Toba, wasiat baik lisan maupun tertulis dianggap sah dan memiliki kekuatan yang sama, asalkan pemberian wasiat tersebut dilakukan di hadapan *Dalihan Na Tolu*. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, permasalahan yang terjadi dalam adat Batak Toba tidak selalu diselesaikan melalui hukum adat, sehingga persoalan adat tersebut dibawa ke ranah hukum dalam hal ini pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2009 yang mengatur mengenai pewarisan hanya memberikan kesetaraan yang bersifat formal saja, dan bukan dalam praktik nyata, karena dalam kenyataannya anak laki-laki bungsu itu adalah yang berhak atas rumah tinggal orang tuanya secara otomatis dalam hukum adat Batak Toba.

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Batak Toba untuk mewarisi anak laki-laki bungsu untuk menempati rumah peninggalan orang tuanya. Jatuhnya kepemilikan rumah warisan kepada anak bungsu, bukanlah didasari oleh adat Batak, tetapi didasari oleh pembagian akibat kebiasaan masyarakat Batak Toba melakukan pemisahan tempat tinggal atau disebut *Panjaean* anak. Setelah anak tertua kawin, maka orang tua mendirikan rumah dan sebidang tanah sebagai *panjaean*, demikian pula anak ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Tiba saatnya anak yang paling bungsu menikah, tidak ada lagi sebidang tanah untuk dibangun rumah, demikian pula tanah sebidang untuk diolah. Tinggal rumah yang ditempati oleh orang tua, dan sebidang tanah kebunnya, maka didorong oleh rasa keadilan, maka rumah dan tanah yang merupakan bagian dari orang tua itu diserahkan kepada anak bungsunya, tetapi dengan syarat selama orang tuanya hidup mereka tinggal serumah dan hidup dari tanah yang masih dikuasai oleh orang tua.

Sebenarnya penyelesaian kasus warisan yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba, tidak mesti harus melalui jalur pengadilan. Sejatinya hukum adat Batak Toba telah memiliki lembaga atau tata cara untuk menyelesaikan sengketa warisan tersebut, yakni:

1. *Marhata-hata* (musyawarah keluarga)

Marhata pada masyarakat Batak Toba sebagai institusi adat dan bisa diselenggarakan kapan saja. Ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan seorang Batak yang menyangkut keluarga termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa. Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering terjadi perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan atau bahkan karena tak mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Perselisihan itu berpotensi menyeret pihak-pihak kedalam konflik keluarga, dan umumnya konglik yang terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapat bagian warisan. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan

dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*), anak laki-laku sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah.

Aturan dan prosedur dalam *marhata* adalah sangat formal, karena dilakukan dengan tutur bahasa yang halus dan ada prosedur mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan menjadi juru bicara. Orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*, yaitu yang mempunyai hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongantubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari *hula-hula* maupun *boru*, tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), ketiga *hula-hula* (kelompok penerima perempuan), dan keempat (bila ada) *dongan sa huta* (teman sekampung). Dalam musyawarah tersebut *tulang* (dalam kelompok *boru*) mempunyai kedudukan yang istimewa, karena ia yang berhak memutuskan sekaligus menutup *marhata*.

2. Lembaga adat

Lembaga adat *Dalihan Na Tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak Toba yang mengikutsertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat-istiadat Batak Toba. Jika dalam proses *marhata* (musyawarah keluarga) dilakukan dengan kerabat keluarga, dan apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian, maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat. *Dalihan Na Tolu* menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.

Berdasarkan argumentasi di atas, sebenarnya hukum adat Batak Toba telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan perkaranya. Kenyataan yang terjadi adalah pihak-pihak yang bersengketa ternyata tidak puas atas putusan musyawarah keluarga tersebut sehingga muaranya adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Hakim yang mengadili kasus tentunya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tetap saja ada pihak-pihak yang merasakan ketidakadilan ketika putusan telah diputuskan. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 427 PK/Pdt/2009 telah mempraktikkan positivisme hukum. Hal itu tentunya sesuai dengan karakter hukum di Indonesia yang menganut sistem *civil law* dimana ciri utamanya adalah menjadikan undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah sebagai dasar utama penegakan hukum atau dengan kata lain praktik penegakan hukum di Indonesia mengutamakan penerapan asas legalitas. Budaya hukum hakim pun dalam realitasnya tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh cara berhukum positivisme hukum yang dominan menyelesaikan perkara dari sisi teks undang-undang demi kepastian hukum tanpa melihat keadilan yang menjadi sisi lain tugas hakim dalam proses penegakan hukum.

Hakim selaku penegak hukum seharusnya menggunakan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan dari krisis menjadi keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsep modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi lain, perlu disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Hal-hal tersebut dapat disebut sebagai budaya hukum. Dengan budaya hukum ini, hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan, ketika di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bial bertindak dan berbuat, tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan

keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya dalam membentuk budaya hukum sehingga terbentuklah rekonstruksi budaya hukum hakim dalam memutus perkara dari hukum tekstual-positivistik menuju ke hukum progresif.

Simpulan

Menurut hukum adat Batak Toba, segala kesepakatan baik itu perjanjian maupun wasiat dianggap sah apabila dilakukan secara terang dan tunai. Secara terang yaitu dengan disaksikan dan disetujui oleh kerabat dekat atau *Dalihan Na Tolu*; dan secara tunai yaitu adanya serah terima antara pewaris dan ahli waris terhadap apa yang diwasiatkan. Berdasarkan fakta tersebut, maka apa yang diutarakan dianggap sah menjadi suatu kesepakatan yaitu wasiat lisan. Pada masyarakat adat Batak Toba, pewaris sering membagikan warisannya pada saat masih hidup. Warisan tersebut diberikan dalam bentuk wasiat baik lisan maupun tertulis. Wasiat lisan dalam perspektif hukum adat Batak Toba dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum adat apabila disampaikan di hadapan *Dalihan Na Tolu* dan kemudian *Dalihan Na Tolu* menyetujuinya, maka wasiat lisan dianggap sah karena dilakukan secara terang dan tunai. Kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba bukan sebagai ahli waris meskipun sebagai anak kandung, namun orang tua dapat memberikan pemberian dalam bentuk hadiah kepada anak perempuannya, namun harus dengan izin dari anak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bushar, Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundang-undangan, Hukum Adat. Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung.
- Irianto, Sulistyowati, 2007, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sitepu, Runtung, <https://www.usu.ac.id/>, Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir), (16 Juli 2018, 17.08)
- Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung: PT Pradnya Paramita.
- Soimin, Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Wicaksono, Frans Satriyo, 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Hukum Kontrak, Syarat Sah Kontrak, Tahap Prakontrak, Penyusunan Kontrak, Pasca Penandatanganan Kontrak*, Cianjur: Visimedia.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1987, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.